



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

Nomor : 35

Tahun : 2001

Seri : B

No. : 4

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 9 TAHUN 2001**

### **TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PASAR IKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut retibusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan Kecamatan dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 );
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Dati I dan Dati II;
13. Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 10/Kpt.DPRD/VII/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan

#### Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PASAR IKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Kepala Daerah adalah Bupati Brebes;
- Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas-tugas tertentu di retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bantuan apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli ikan secara lelang ;
- Pasar Ikan adalah tempat khusus penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli ikan hidup dan bermacam-macam jenis ikan ;
- Kolam ikan adalah tempat / bangunan dari semen yang berfungsi untuk menampung ikan hidup yang berada di dalam Pasar ikan ;
- Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas, termasuk tempat pelelangan ikan dan fasilitas pasar ikan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk yang dikelola oleh pihak swasta ;
- Wajib Retribusi adalah orang pribumi atau badan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang menggunakan Pasar Ikan dan surat retribusi pembayaran lelang untuk bakul ikan, serta surat retribusi penerimaan hasil lelang untuk nelayan;

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Karcis Retribusi adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan dipungut oleh Wajib Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan dan fasilitas pasar ikan.

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan yang dimiliki dan dikelola pihak swasta ;

**Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat pelelangan ikan dan pasar ikan.

**BAB III****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar ikan digolongkan ke dalam Reribusi Jasa Usaha.

**BAB IV****CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan harga lelang Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan.

**BAB V****PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh nelayan, bakul dan pedagang yang melakukan transaksi melalui lelang dan berdagang berdasarkan harga pasar.

**BAB VI****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

- 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan harga lelang pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan Ikan, sedangkan Pasar Ikan berdasarkan jangka waktu pemakaian.
- 2) Besarnya tarif pemakaian Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan berdasarkan tarif harga lelang ikan.
- 3) Besarnya tarif pemakaian pasar ikan ditetapkan berdasarkan tarif pemakaian pasar ikan.
- 4) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur Biaya per satuan penyediaan jasa.
  - b. Unsur Peruntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- 5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :

- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja peralatan dan barang, termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya non-pengeluaran periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
- b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa.

(6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Bangunan	Tarif/orang atau pengguna jasa
1	2	3
Pasar Ikan	a. Los Kolam	Rp. 1.000,-/kolum/hari (Kolam Penjualan) Rp. 200,-/m <sup>2</sup> /hari (Kolam Stock)
	b. Kios	Rp. 150,-/m <sup>2</sup> /hari
	c. Pelataran	Rp. 500,-/orang/hari
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan	5 % dari harga lelang

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat fasilitas Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan diberikan.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa retribusi untuk pemakaian Tempat Pelelangan Ikan adalah jangka waktu yang lamanya lelang dan untuk pasar ikan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan / 1 (satu) hari atau ditetapkan lain berdasarkan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan karcis retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- Wajib retribusi menerima surat pembayaran lelang bagi bakul dan surat penerimaan lelang bagi nelayan.
- Surat pembayaran lelang dan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi oleh karyawan TPI.
- Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pembayaran Lelang dan Penerimaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- Berdasarkan Surat Pembayaran Lelang dan Penerimaan lelang, pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan karcis retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI****TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Kerjasama pemungutan retribusi dengan pihak ketiga diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya pungutan sebesar 5 % dan biaya operasional ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB XII****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari jumlah retribusi yang terhutang ditagih dengan surat tagihan.

**BAB XIII****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya karcis retribusi dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

**BAB XIV****TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 17**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan karcis retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV****KEBERATAN****Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, atas karcis retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal karcis retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, keadaan di luar kebiasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menerima atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB XVI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tiba-tiba lampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan,

permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

##### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
  - b. Masa Retribusi
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

##### Pasal 22

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII

### PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan atau keringanan retribusi.  
 (2) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVIII

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak teta retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.  
 (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :  
 a. diterbitkan Surat Teguran, atau  
 b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kerungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah).

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
 (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :  
 a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;  
 b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;  
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;  
 d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;  
 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;  
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah .

- g. menyuruh berhenti dan atau mlarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperlakukan sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang di pertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## BAB XXI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, seperti mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
Pada Tanggal 19 Juli 2001

**BUPATI BREBES**

**H. MOH. TADJUDIN NURALY**

**DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN : 2001 SERI : B NO.:4**

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
PADA TANGGAL : 26 JULI 2001  
SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. TRI HARJONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500033645**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 9 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PASAR**

### I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain pajak Daerah dan penerimaan-penerimaan daerah lainnya termasuk penerimaan yang berasal dari Pemerintahan Pemerintah Daerah dalam menopang pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Pasar Ikan termasuk dalam golongan retribusi Jasa Usaha, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. jasa tersebut adalah jasa yang bersifat komersial yang sebagian besar disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai.
- b. Terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai Daerah yang tidak dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1 s/d Pasal 5** : Cukup jelas

**Pasal 6 s/d Pasal 13** : Cukup jelas

**Pasal 14 ayat (1)** : yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan pemungutan retribusi tidak diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemda tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemda dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi dan penagihan retribusi.

: yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain Berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

**Pasal 14 ayat (2)**

**Pasal 15 s/d Pasal 29**

: Cukup jelas.